

### **Nabawi: Journal of Hadith Studies**

P-ISSN: 2797-8370, E-ISSN: 2746-3206 DOI: https://doi.org/10.55987/nabawi Journal.tebuireng.ac.id



# IMPLEMENTATION OF MANHAJ MAQĀŞIDĪ BIN BAYAH IN UNDERSTANDING HADITH (FIQH ḤADĪS)

Kholishudin<sup>1</sup>; Moh. Hudal Hafid Ilmi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STAI Al Azhar Menganti, Gresik, Indonesia, kholishuddin@gmail.com; <sup>2</sup>Al-Azhar University, Cairo, Egypt, hudalhafidz@gmail.com;

Submitted:

15 August 2022

Reviewed: 21 August 2022

Revised: 08 March 2023

Published: 21 April 2023



Under License of Creative Commons Attribution 4.0 International.

#### Abstract

Abdullah Bin Bayah is one of the international level ulama with multiple expertise. He offers the use of maoōsid kullivvah in understanding Shan'ah propositions (hadith and the Qur'an). This thought is still rare in journal articles discussing magosid in Indonesia. Moreover, bin Bayah combined it with the theory of tahqiq al-manat. Therefore, this study uses Bin Bayah's books to explore the method of using maqāṣid in fiqh ḥadīs (understanding hadith). As a result, Bin Bayah did not separate maqāşid from uşūl figh. He mentions 30 frameworks in uṣūl figh that can be used with magasid to produce a good understanding of hadith and the Qur'an. understand hadith texts that are mostly zanniyat, Bin Bayah uses three methods: (1) understanding juz'iyyah propositions (hadith texts) in the corridor of kulliyat propositions which can be in the form of verses of the Qur'an, thematic hadith, and magasid 'āmmah/ magāsid kulliyah, (2) considering the similarities, differences, and changes in the variables mentioned in the nas and these variables in the present/future life [i'tibar manat], (3) integration of magāṣid sharī 'ah and uṣūl figh in understanding hadith.

**Keywords:** Istiqrā' Ma'nawī, Maqāşid Kulliyah, Fiqh Ḥadīs.

Article's Doi: https://doi.org/10.55987/njhs.v4i1.63



### Nabawi: Journal of Hadith Studies

P-ISSN: 2797-8370, E-ISSN: 2746-3206 DOI: https://doi.org/10.55987/nabawi Journal.tebuireng.ac.id



#### IMPLEMENTATION OF MANHAJ MAQĀSIDĪ BIN BAYAH IN UNDERSTANDING HADITH (FIOH HADĪS)

Kholishuddin<sup>1</sup>; Moh. Hudal Hafid Ilmi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STAI Al Azhar Menganti, Gresik, Indonesia, kholishuddin@gmail.com;

<sup>2</sup>Al-Azhar University, Cairo, Egypt, hudalhafidz@gmail.com;

Diterima:

15 Agustus 2022

Direview:

21 Agustus 2022

Direvisi: 08 Maret 2023

Diterbitkan: 21 April 2023



Under License of Creative Commons Attribution 4.0 International.

#### Abstrak

Abdullah Bin Bayah adalah salah satu ulama level internasional dengan multi kepakaran. Ia menawarkan penggunaan maqāşid kulliyyah dalam memahami dalil syariat (hadis dan Al-Qur'an). Pemikiran tersebut masih asing di artikel jurnal yang membahas maqōşid di Indonesia, apalagi bin Bayah menggunakannya bersama dengan teori tahqīq al-manāţ. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan buku-buku Bin Bayah untuk menelusuri metode penggunaan maqāşid dalam figh hadīs (memahami hadis). Hasilnya, Bin Bayah tidak memisahkan magāsid dari usūl figh. Ia menyebutkan 30 framework dalam usūl figh yang dapat digunakan bersama maaāsid untuk menghasilkan pemahaman hadis dan Al-Qur'an yang baik. Untuk memahami teks-teks hadis yang kebanyakan zanniyat, Bin Bayah menggunakan tiga acara: (1) memahami dalil juz'iyyah (teks hadis) dalam koridor dalil kulliyah yang dapat berupa ayat Al-Qur'an, hadis setema, dan maqāşid 'āmmah/maqāşid kulliyah, (2) mempertimbangan persamaan, perbedaan, dan perubahan variabel yang disebutkan dalam naş dan variabel tersebut di kehidupan sekarang/akan datang [i'tibār manāt], (3) integrasi magāşid syanī 'ah dan uşūl fiqh sebagai konsiderasi sekaligus piranti penggalian hukum dalam memahami hadis dan dalil lainnya.

Kata Kunci: Istiqrā' Ma'nāwī, Magāşid Kulliyah, Fiqh Hađis.

Doi Artikel: https://doi.org/10.55987/njhs.v4i1.63

#### **PENDAHULUAN**

Pemahaman atas maqāsid syarī 'ah bagi pengkaji fiqh hadīs<sup>1</sup> (pemahaman hadis) merupakan hal yang penting. Alasannya karena hadis dapat mengandung hukum syariat, sementara hukum syariat tak bisa lepas dari *magāsid*. Pentingnya *magāsid* juga dapat kita dapati dalam berbagai ungkapan para ulama. Abu Ishaq al-Syatībi berkata bahwa *maqāsid adalah spirit segala amal*. Senada dengan hal itu, Ibn Āsyūr mengatakan bahwa *Maqās id* al-Our'an merupakan spirit dari al-Qur'an sedangkan *Maqāsid* hadis adalah spirit hadis itu sendiri. Fiqh tanpa *maqāsid* adalah figh tanpa ruh. Begitu pula orang yang melakukan *istinbāt* dan ijtihad tanpa pengetahuan *magāṣid*, bagaikan jasad tanpa ruh. Fiqh hadīs (pemahaman yang mendalam mengenai hadis) selalu dibangun di atas *maqāsid*.<sup>2</sup> Bila hadis disalah pahami dan dijadikan landasan fatwa oleh orang yang tidak memiliki penguasaan teoritis figh hadis, tidak mengetahui hukum-hukum fikih secara baik, tidak mengikuti metodologi yang jelas dan tetap, tidak terlalu memahami realitas, tidak bisa memahami teks selain secara zāhir, tidak mengerti serangkaian "hukum dan ta'lī/(penyebab) hukumnya", dan tidak memedulikan realitas sosial dari hadis/ayat/kasus yang dihadapinya, maka tentu orang itu dapat menarik mafsadah, mencegah maslahat, dan menghasilkan fatwa hukum *juz'iyyat* yang tidak selaras dengan kaidah-kaidah maupun *maqāsid syatī 'ah* yang sudah ada.<sup>3</sup>

Pada umumnya, kitab-kitab syarah hadis tidak menampilkan sisi *maqāṣid* dalam *fiqh ḥadīs*. 170 kitab syarah hadis di maktabah syamilah hanya memuat: 15 kata *maqāṣid al-ṣyanī 'ah*, 4 kata *maqṣad syar ī*, 23 kata *ḥifẓ al-nafs*, 32 kata *ḥifẓ al-dīn*, 1 kata *ḥifẓ al-aql*, 4 kata *ḥifẓ al-nasl*, 4 kata *ḥifẓ al-nasl*, dan 1 kata *al-*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fiqh ḥ adīṣ merupakan pengetahuan tentang pemahaman dan hasil analisa kandungan hadis dengan berbagai kaidah (sastra, etik, teologis dan kaidah rasional lainnya) guna mendekatkan khalayak pada makna dan tujuan suatu riwayat hadis. Mas'ūd dan Abd al-Hādī, Dansh Hdath: Pejewhhaa Kearbrda Dr Shnakht Danshhaa Hdatha (Qūm: Nasyr Jamāl, 2017), 156.

Fiqh hadīş juga berarti tafsir hadis yang berupa ulasan dan penjelasan berdasarkan prinsip dan kriteria untuk memahami teks dan hadis. Lihat: Ālī Naṣīrī, Ashnaaa Ba 'Elwm Hdath (Qum: antsharat mrkez mdarat hwzh 'elmah, 1980), 238.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tahir ibn 'Ashur, *Maqāṣid al-Shari'ah al-Islamiyah* (Bairut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 2011), 55.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid, 18.

*kullivvāt al-darūrivvah.* Totalnva, ada 114 kata vang berkaitan dengan *maqāṣid.* Jumlah ini lebih sedikit daripada ribuan penyebutan metode istinbāt ahkām, seperti dalālah alfāz dan giyās. Penyebutan kata magāsid juga lebih sedikit dibandingkan metode istidlā! lain seperti istihsān dan maslahah, walaupun ia lebih banyak daripada sadd dzarī 'ah 4

Tak heran, Bin Bayah menegaskan tiga pilar istinbāt memahami teks-teks agama erat, dengan urutan dari yang paling populer:

- 1. ijtihad tentang dilālah al-alfāz.
- 2. ijtihad pada *na*s (teks al-Qur'an/hadis) yang *ta'aqquli* dengan kaidah pencarian *illat*:
- 3. ijtihad tentang *tahqīq al-manāt* (memastikan apakah masalah yang sedang dibahas memiliki pola yang sama dengan masalah vang disebutkan dalam illat/qāidah kulliyyah/dalīl 'ām/dalīl mutlaq).<sup>5</sup>

Di masa sekarang, kita berharap agar pemahaman hadis/figh hadīs dapat bersinergi dengan peradaban manusia kontemporer. Namun, apabila harapan ini tidak dibarengi dengan penguatan dan pengembangan metodologi hukum Islam (usūl fiqh) dalam memahami hadis, maka *figh hadī*s hanya akan berkutat pada makna *literal* (harfiah) dari hadis. Memahami hadis dengan makna literal an sich seperti ini, pada batas tertentu cenderung tidak mampu merespons perkembangan yang sedang berlangsung. 6 Untuk itu, dalam bukunya, "Tanbīh al-Marāji" 'alā Ta'sīl Figh al-Wāgi'" Bin Bayah menekankan pentingnya pendekatan *Tahqīq al-manāt* untuk mengaktualisasikan pemahaman kita terhadap *na*s al-Qur'an maupun hadis. Ia juga berkata bahwa dialog antara realitas perkembangan zaman dengan al-Qur'an dan hadis dapat menghasilkan pemahaman yang benar, apabila dipikir dengan paradigma *maqāsid kullivvah*.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> kata *sighah* [3957] yang merupakan indikator penggunaan *dalā lah alfāz*, kata *giyās* [2329], kata *istiḥsān* [762], kata *maṣ laḥ ah* [1924], dan kata *sadd al-żañ 'ah* [55].

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abdullah bin Bayah, *Tanbih al-Maraji' 'ala Ta'sil Fiqh al-Waqi'* (AbuDhabi: Markaz Muwatha, 2018), 97

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid, 56

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid. 97.

Penggunaan *maqāṣid kulliyyah* ini belum begitu populer di Indonesia, apalagi jika dipadukan dengan *taḥqīq al-manāṭ*<sup>8</sup>. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelusuran google scholar dengan kata kunci "maqashid". Hanya satu dari tujuh artikel halaman pertama google scholar yang menyebutkan *maqāṣid kulliyah*, yakni "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" karya Ghofar Shidiq. Itu pun baru pada tahap definisi. Sisanya, seperti "Aplikasi Maqashid Syariat Dalam Bidang Perbankan Syariah" masih menggunakan *ḍarūriyāt al-khamsah* sebagai *maqāṣid syarīah* yang berdiri sendiri. Di Indonesia, artikel semacam itu tidak menempatkan konsep *maqāṣid syarī'ah* [*ḍarūriyāt al-khamsah*] sebagai bagian dari *framework maṣlaḥah mursalah* dengan segala syaratnya.

Penggunaan *maqāṣid kulliyyah* dalam *framework taḥqīq al-manāṭ* yang disampaikan Bin Bayah, dapat menjadi angin segar bagi penelitian metodologis *maqāṣid* di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas bagaimana metode penggunaan *maqāṣid* dalam memahami hadis dan bagaimana *maqāṣid* dipadukan dengan *taḥqīq al-manāṭ* atau konsep *uṣūl fiqh* lainnya dalam aktualisasi pemahaman hadis. Sebelum ini, sudah ada artikel yang mengangkat pemikiran Bin Bayah, seperti karya Miftakhul Arif. Namun, ia tidak mengulas metode penggunaan *maqāṣid* yang Bin Bayah sebut sebagai *ḍawābiṭ taʾāmul maʾa al-maqāṣid*.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis melakukan *content* analysis pada karya Bin Bayah yang berjudul Sina'at al-fatwa dan Maqāṣid al-Muamalat wa Marasid al-Waqi'at. Karyanya yang lain tetap dikutip sebagai pendukung untuk membaca dan memaknai konstruk manhaj maqāṣidī Bin Bayah. Data dikelompokkan menjadi dua: tulisan tentang metode dan tulisan tentang pemahaman hadis. Kemudian data tersebut dipilah sesuai relevansinya dengan

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Tahqīq al-Manāṭ adalah menetapkan "variabel-variabel yang benar-benar berkaitan dengan suatu hukum syariat" pada beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum tersebut [إثبات مُتَعَلَّقِ حُكْمِ شرعٍ فِي بعض أفراده]]. Lihat: Balqāsim bin Dzākir bin Muḥammad al-Zubaidī, al-Ijtihād fi Manāṭ al-Ḥukm al-Syarī Dirāsh Ta'ṣīliyyah Tatbīqī yyah (Markaz Takwīn lildirāsāt wa al-Abhas, 2014), 244.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Miftakhul Arif," Konsep *Maqāṣid* al-Shari'ah Bin Bayah", *El-Faqih:Jurnal Pemikiran dan Hukum Vol 6, no 1* (2020).

Lihat: Bin Bayah. Maqāṣid al-Muamalat wa Marasid al-Waqiat. (Dubai: Masar litiba'ah wa al-nashr, 2018), 103.

penggunaan *maqāṣid* dalam *fiqh ḥadīṣ*. Data yang sudah disaring itu, selanjutnya dianalisis dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Signifikasi kajian ini, tidak hanya untuk mengetahui hasil pemahaman hadis/*fiqh ḥadīṣ*-nya tetapi juga mengetahui mekanisme proses-proses *istinbāṭ* yang dilakukan Bin Bayah dalam memahami hadis. Hal ini dimungkinkan karena kedua buku Bin Bayah tersebut memuat pandangan dan interpretasi Bin Bayah terhadap beberapa hadis dengan konteks kekinian. Dalam penelitian ini, Penulis memposisikan diri secara netral dan objektif dengan tidak mengagung-agungkan Bin Bayah dan merendahkan pandangan lain meskipun pandangan itu tidak tepat.

# Biografi Intelektual Bin Bayah

Bin Bayah memiliki nama lengkap Abdullah bin al-Syaikh al-Mahfūd bin Muhammad bin Bayah. Ia lahir tahun 1345 H / 1935 M di kota Tamdigah, arah sebelah timur Negara Mauritania. Sejak usia dini, ia telah menerima pendidikan dalam lingkungan keluarga yang religius dan intelek. Keluarganya juga menjaga tradisi tasawuf seperti sikap zuhud dan wara'. Sejak masa belia, Bin Bayah muda mampu menguasai banyak ilmu syari'ah melebihi teman sejawatnya.

Intelektualitas Bin Bayah, tidak lepas dari peran gurunya, Syaikh Mahfud yang populer dengan sebutan  $Q\bar{a}d\bar{a}$  dan merupakan ayah sekaligus guru pertamanya. Bin Bayah memasuki pendidikan formal mulai *ibtidai, tsanawi* hingga *jami'ah*. Ia juga pernah kuliah ilmu hukum di Tunisia. Selain ayahnya, orang yang berjasa dalam membentuk intelektualitasnya ialah Muhammad Salin bin Shain. Bin Bayah belajar bahasa Arab darinya. Kemudian Shain bin Bayah al-Salik mengajarinya ' $ul\bar{u}m$  al-Quran. Selain itu, Bin Bayah belajar ilmu lain seperti: al-Hadis wa  $ul\bar{u}$ muhu, ilmu kalam, mantiq, fiqh,  $s\bar{i}$ rah  $nab\bar{a}$  wiyah,  $ta\bar{i}$ th  $isl\bar{a}$ m, tasawwuf,  $ul\bar{u}$ m al-lugah. Dia juga sempat belajar ilmu al- $t\bar{i}$  $t\bar{b}$  (kedokteran).

Dalam dunia Islam internasional, ia masyhur sebagai ulama, pemikir, *faqīh*, *usūlī* dan tokoh *maqāṣidī* yang menguasai khazanah pemikiran Islam klasik dan kontemporer. Meski ia berlatar belakang

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mahfuz Walad Afih, "Qiraah fi Madmun Istiqalah Ma'ali al-Shaykh Abdullah bin Bayah", <a href="http://www.aglame.com/articlel5091.html">http://www.aglame.com/articlel5091.html</a> (diakses pada 5 Januari 2022).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> "Abdullah Bin Bayah, Abraz al-Shakhsiyyat al-Muaththirah fi al-'Ala", *Alarabiyah*, Edisi Selasa, 14 Oktober 2014.

Mazhab Maliki, tetapi ia juga memiliki kepakaran fikih lintas mazhab. Hal ini ditambah dengan kecakapannya dalam mengartikulasikan *turās Islami* untuk *qadāya mu'āsirah*. Di samping itu, banyak ulama menyanjung Bin Bayah karena fatwanya memiliki *hujjah* yang kuat. Bin Bayah juga menguasai Bahasa Inggris dan Perancis yang mengantarkannya pada diskursus *fiqh al-waqî* dan *fiqh aqalliyyat* (fikih minoritas) di eropa. <sup>13</sup>

Bin Bayah dicatat oleh Universitas Georgetown [USA] sebagai tokoh muslim paling berpengaruh ke-23 pada tahun 2013. Kemudian, peringkatnya naik pada posisi 20 di tahun 2014. Ia juga pernah menjadi menteri pendidikan, lalu menjadi menteri kehakiman di Mauritania. Di negaranya, ia termasuk salah satu tokoh yang berperan mengusulkan penerapan prinsip-prinsip dasar syariat Islam sebagai pengganti undang-undang Perancis. Ia juga terlibat dalam dewan pakar "Majma' Fiqh Islam" di Arab Saudi dan "Dewan Penelitian dan Fatwa Eropa" di Dublin. Hingga kini, ia masih aktif sebagai presiden "masyarakat muslim" yang berpusat di Abu Dabi.

Bin Bayah telah menulis banyak karya. Bukunya tersebar pada empat *genre* keilmuan:<sup>14</sup>

- 1. Aqidah dan pemikiran, seperti buku al-Burhān, Sina'āt al-fatwa, dan Fatāwa Fikriyah.
- 2. *Uṣūl fiqh*, seperti buku 'Amaly al-Dilālah wa Majaly al-Ikhtilafat, 'Alaqah Maqāṣid al-Syari'ah bi 'Usūl al-Fiqh, Maṣahid min al-Maqāṣid, Isarat Tajdidiyah fi Huqul al-'Usūl, Tanbih al-Marāji 'alā Ta'sīl al -Fiqh, dan Sadd al-Zarā'i wa Tatbiqatuh fi Majal al-Mu'āmalat.
- 3. Fatwa dan ijtihad, seperti buku Sinā'ah al-Fatwa wa Fiqh al-Aqaliyat, I'mal al-Maṣlaḥah fi al-Waqf, dan Taudiḥ Awjah Ikhtilaf al-Aqwal fi Masa'il min Muʿāmalat al-Amwāl.
- 4. *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, seperti buku Ḥiwar 'an bu'd Haula Huqūq al-Insān fi al-Islām. Al-Irhab al-Tashis wa al-Hulūl, dan Khitab al-Amn fi al-Islām wa Tsaqafah al-Tasāmuh wa al-Wiam.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ramadhan Auladilah, *Manhaj Bin Bayah fi al-Fatwa*, (Adrar: Jamiah Ahmad Dirayah. 2017). 19.

Ramdan Auladilah, Manhaj Bin Bayah Fi al-Fatwa, (Adrar: Jami'ah ahmad Dirayah,2017), 45

Keanekaragaman bidang keilmuannya tidak menghalangi Bin Bayah untuk memiliki spesialisasi. Kualitas isi bukunya cukup untuk menunjukkan kedalaman ilmu fikih dan *uṣūl fiqh*-nya, ulasannya yang komprehensif, dan pandangannya yang tajam. Ia mampu mendiagnosis fenomena kontemporer dari banyak metode, sudut pandang, dan kajian fikih lintas mazhab. Persepsinya yang utuh tentang keilmuan Islam [bukan hanya mengkhususkan satu cabang ilmu] memudahkannya untuk tidak bersikap jumud dan liberal.

#### **PEMBAHASAN**

# Manhaj Maqāṣidī dalam Perspektif Bin Bayah

Istilah "*maqāṣid syarī 'ah*" telah digunakan oleh '*uṣūliyyūn* dan *fuqahā* ' pada masa lalu. Istilah ini terkadang disingkat menjadi "*maqāṣid'*<sup>15</sup> sesuai konteks kajiannya. <sup>16</sup> Banyak versi definisi *maqāṣid syarī 'ah.* Mulai definisi dari Imam Ghazali, Syātibī, Qarāfī, Ibn al-Qayyim, Syekh Ibn 'Āsyūr, Raisunī, hingga 'Ālāl al-Fasī. Untuk menghasilkan definisi yang *jami' mani'*, Bin Bayah menyinergikan perkembangan *maqāṣid* tersebut dengan pengertian:

مقاصد الشريعة هي: المعاني الجزئية أو الكلية المتضمنة لحكم أو حكمة، المفهومة من خطاب الشارع ابتداء، منها مقاصد أصلية وأخرى تابعة، وكذلك المرامي والمرامز والحكم والغايات المستنبطة من الخطاب، وما في معناه من سكوت بمختلف دلالاته، مدركة للعقول البشرية متضمنة لمصالح العباد معلومة بالتفصيل أو في الحملة.

"Berbagai makna global (kulliyyah) maupun parsial (juz'iyyah) tentang hukum/hikmah dalam al-Qur'an dan hadis yang rasional, mengandung kemaslahatan yang diketahui secara terperinci (taf\( \frac{1}{2} \) il) ataupun global, dan

dalam artikel ini adalah pengertian yang pertama.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Istilah maqāṣid dapat menunjuk pada beberapa konsep pengertian dalam ilmu fikih, uṣūl fiqh, dan qawāid fiqh: (1) tujuan Allah dalam menetapkan hukum-hukum atau kehendak Allah terhadap makhluknya, (2) hukum itu sendiri yang berfungsi untuk mengambil maslahat dan menolak mafsadah, (3) niat atau kehendak orang mukallaf yang punya konsekuensi terhadap ibadah dan muamalah. Pengertian yang terakhir masyhur dengan kaidah al-umūru bimaqāsidiha. Adapun maqāsid yang dimaksud

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Abdullah bin Bayah, *Tanbih al-Maraji*'..., 57.

berupa tujuan pokok (maqāṣid aṣliyyah), tujuan perantara untuk tujuan pokok (maqāṣid taba'iyyah), target, rumusan, hikmah, dan tujuan (ghayah) dari pernyataan (khiṭāb) Allah, dan semacamnya [seperti diam dan berbagai indikasi/dalālah-nya].<sup>17</sup>

Definisi tersebut menunjukkan, bahwa Bin Bayah tergolong pada aliran manhaj *madrasah wasāṭiyyah*. Manhaj tersebut merupakan manhaj yang menempatkan dalil *kulli* dan dalil *juz'i* secara proporsional dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Manhaj ini menyinergikan antara nilai-nilai universal dan nilai-nilai partikular, menolak sikap ekstrem yang diakibatkan oleh kesibukan mengamati dalil *juz'i* semata, serta menghindari sikap liberalis yang diakibatkan oleh kefanatikan pada nilai subtansionalis. Ringkasnya, manhaj ini menekankan pada perlunya menempatkan literal teks sebagai titik tolak sekaligus mempertimbangkan tujuan-tujuan dibalik teks secara proporsional.

Magāsid ini memiliki banyak macam. Bin Bayah menyebutkan beberapa, vakni: magāsid aslivvah, magāsid taba'iyyah, magāsid āmmah, magāsid kulliyyah, dan magāsid khāssāh, 19 Pembagian *maqāsid* yang Bin Bayah sebutkan, bukan lah hal baru dan orisinal dari pemikirannya. *Maqāsid* telah dikenal oleh ulama' dalam 16 bentuk: maqāsid al-syāri', magāsid al-mukallaf, magāsid 'āmmah, magāsid juziyyah, magāsid khāssah, magāsid aslivvah, magāsid tabi'ah/magāsid taba'iyyah, magāsid darurī, magāsid hājī, magāsid tah sīnī, magās id mukammilāt, magās id kulliyyah, magās id juz'iyyah khāṣṣah, magāṣid gaṭ'iyyah, magāṣid zanniyyah, dan magāṣid wahmivvah.20

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Bin Bayah, *Masyahid min al- Maqūṣid*, (Jeddah:Muasasah al-Islam al-Yaum,2010), 45.

Yusuf al-Qardawi, Dirasah fi Fiqh al- Maqāṣid, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2008), 45, 93, 137.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Bin Bayah, *Mashahid min al- Maqāṣid, (*Dubai: Masar litiba'ah, 2017), 125.

Wahbah Al-Zuḥaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1028; Abd al-'Azīz Ibn Rabī'ah, *Ilm Maqāṣid Al-Shāri*'(ttt: tp, 1423), 183; Muhammad al-Ṭāhir ibn Āsyūr, *Maqāshid al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Libnāniy, 2011), jilid 2, halaman 148.

Justru istilah *maqāsid* yang baru dan orisinal dari Bin Bayah adalah: maqāsid tasvī 'ivvah<sup>21</sup> dan maqāsid qadarivvah/kaunivvah.<sup>22</sup> Bin Bayah juga menyebut adanya magāsid muwallidah li al-ahkam (maqāṣid yang dapat menghasilkan hukum), seperti al-maqāṣid al*salāsah al-kubr*ā, yakni: darūrī, hājī, dan tahsīnī. Tiga istilah ini, biasanya dipakai untuk menamai macam-macam maslahāt.<sup>23</sup> Namun, di beberapa bagian buku. Bin Bayah menjadikan mereka sebagai nama dari *maqāsid* sehingga ada *maqāsid* yang *darūr*ī, ada *maqāsid* yang hā jī, dan ada *maqās id* yang *tah sīnī*. <sup>24</sup> Di samping itu, Bin Bayah juga menyebut adanya *maqāsid* yang luhur (*ulyā*) yang mencakup *maqāsid* kulliyyah tapi tidak dapat melahirkan hukum. Misalnya, kata-kata Ibn Rusyd "maksud pencipta syariat adalah mengajarkan kebenaran serta mengamalkan kebenaran". 25 Kadang-kadang, Bin Bayah menyebut maqsad yang mirip dengan kata-kata Ibn Rusyd tadi sebagai maqāşid kubrā. 26 Di lain tempat, Bin Bayah menyebut magsad yang seperti itu<sup>27</sup> sebagai *al-maqāsid al-'āmmah al-kubr*ā.<sup>28</sup> Savangnya, ia tidak memberi definisi yang dapat membedakan magāsid kubrā atau almagāsid al-'āmmah al-kubrā atau magasid ulya ini dari magāsid kulliyyah dan maqāsid 'āmmah. Definisi yang tersedia untuk maqāsid tertinggi, hanya definisi untuk *maqāsid 'āmmah* yang merupakan warisan dari ulama sebelumnya. Dari *siyāq al-kalam* Bin Bayah, dapat diduga: sepertinya magāsid 'āmmah, magāsid kubrā, al-magāsid al-'āmmah al-kubrā, dan magaşid ulya ini adalah sinonim, karena samasama mengisyaratkan *maqāsid* yang ada secara umum di seluruh hukum syariat. Namun, Bin Bayah juga menyebutkan magāsid 'āmmah dan magāṣid kubrā secara terpisah dalam satu kalimat. *Maqāsid kubra* dideskripsikan sebagai *maqāsid* yang ditetapkan secara qatī melalui dalil yang sangat banyak dan mutawatir.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Maqāṣid tasyrī 'iyyah* merupakan tujuan dari pen-syariat-an hal-hal yang *ta'abbud*ī

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Maqāṣid qadariyyah/kauniyyah merupakan tujuan dari penciptaan masing-masing makhluk. Abdullah bin Bayah, 'Alā qah Maqāṣid Syarī 'ah bi Uṣūl al-Fiqh (London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006), 91-92.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid, 87.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Bin Bayah, *Tanbih al-Maraji' fi Fiqh al-Waq*i, 138.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Bin Bayah, 'Alā qah Maqā ṣid Syarī 'ah..., 31

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> "tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan seluruh hamba Tuhan."

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid, 90.

Kemudian *maqāṣid 'āmmah*, ia sifati sebagai *maqāṣid* yang tersebar di setiap bab dari berbagai bab hukum syariat.<sup>29</sup>

Dari sekian banyak macam *maqāṣid*, Bin Bayah menyimpulkan bahwa ulama *maqāṣid* memusatkan kajian mereka pada tiga urutan *maqāṣid*:

- 1. Al-maqāṣid al-'āmmah al-kubra yang digolongkan menjadi maqṣad ḍarūrī, maqṣad ḥajī, dan maqṣad taḥsīnī dalam bingkai adagium "anna al-syarī 'ah li maṣā liḥ al-'ibā d';
- 2. Al-maqāṣid al-khāṣṣah yang hanya didapati pada bab tertentu dari hukum syariat;
- 3. Al-maqāṣid al-juz'iyyah yang hanya ada pada hukum tertentu.

Maqāṣid kubrā mustahil untuk dapat diklaim jumlahnya. Setiap orang bisa saja ber-opini tentang maqāṣid sesuai pemahamannya sendiri. Bin Bayah dan ulama kontemporer lain menyebutkan nilainilai non ḍarūriyāt khamsah sebagai maqāṣid sesuai kebutuhan yang mendesak di era kontemporer, seperti hak asasi manusia. Syekh Muhammad al-Ghazali ulama berkebangsaan Mesir memasukkan almusā wah (kesetaraan) dan huquq al-insān (hak-hak asasi manusia) sebagai bagian dari maqāṣid syanī 'ah. Yekh Tahir ibn 'Ashur menambahkan hurriyah (kebebasan), samahah (toleransi), al-haq (kebenaran), dan keadilan). Kemudian 'Atiyah menambahkan hakhak sosial dan politik serta ekonomi. Nilai-nilai prinsip dasar yang mencakup: persaudaraan, keadilan, persamaan, kebebasan, serta hak sosial politik ekonomi sebagai bagian dari maqāsid.

Sebenarnya, apabila nilai-nilai tersebut disejajarkan dengan *ḍarūriyat khamsah* (menjaga nyawa, agama, akal, keturunan/harga diri, dan harta) atau ditambahkan kepadanya, akan menimbulkan kerancuan. Alasannya karena nilai-nilai tersebut adalah bagian dari wasilah untuk merealisasikan *ḍarūriyāt khamsah*. Toleransi dapat

<sup>30</sup> Ibid, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid, 88.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Bin Bayah, *'Alaqah Maqāṣid al-Shari'ah bi Usul al-Fiqh* (Kairo: al-Furqan liturast al-Islami, 2006), 64.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur, *Maqāṣid* al-Shari'ah al-Islamiyah,(kairo:Dar al-Kitab al-Mshri, 2011), 35.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Jamal al-Din 'Atiyah, ,*Nahwa Taf'il Maqāṣid al-Shari'ah*, (Syiria: al-Ma'had al-Ali lil fikr, 2006), 54.

digunakan untuk menjaga harga diri dan agama. Hak asasi manusia dan keadilan, berguna untuk menjaga nyawa, agama, harga diri, dan agama. Menjaga kebebasan, persamaan, dan hak sosial politik ekonomi juga bagian dari menjaga harga diri. Menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga harta. Mungkin penambahan nilai-nilai tersebut pada daruriyat khamsah adalah sebuah keterbelakangan metodologis, padahal di saat yang sama para peneliti telah membuat banyak indeks berbasis *maqāṣid syanī 'ah* [baca: darūriyāt khamsah] seperti General Ethical Performance (GEP) [2012], Magasid al-Syari'ah Index (MSI) [2014], Integrated Development Index (I-DEX) [2015], Magasid al-Syari'ah Socio-Economic Index (MSSI) [2015], dan Maslahah-Based Development Index (M-DEX) [2015].34 Akan lebih tepat, apabila nilai-nilai kesetaraan dan lainnya digolongkan pada level *maqāsid* yang lebih rendah dari *darūriyyāt khamsah*.

Berikut ini contoh beberapa *maqāṣid* yang Bin Bayah sebutkan dalam kitab maqāsid mu'ā malah;35

Jenis	No	Maqāşid	Dalil
	1	Ibadah	﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
			لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦]
		<i>Ibtilā</i> ' (ujian	الِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [هود:
Maqāṣid		Tuhan kepada hamba-Nya)	[Y
āmmah	2		﴿ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ } [المائدة:
	2		[٤٨
			{وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً}
			[الأنبياء: ٣٥]

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Lihat detail indeks tersebut di M. Yazid Afandi, "Konseptualisasi Magasid Al Syari'ah Development Index (MSDI) (Eksplorasi Indeksasi Maqasid Al Syari'ah Perspektif Jasser Auda)" (Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020), https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30684.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Abdullah bin Bayah, *Maqāsid al-Mu'amalat wa Marasid al-Waqi'at*,( al-Imarat:Markaz al-Muwatha', 2010), 73-79.

	3	Memakmurkan alam	{هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ
			فِيهَا} [هود: ۲۱]
	4	Menjadi khalifah Allah di bumi	{هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ
	7		فِيهَا} [هود: ٦١]
	5	Berlaku adil	{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}
	3		[النحل: ٩٠]
	1	Bekerja dan mendapat harta	{وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ} [الرحمن:
	1	mendapat narta	[1.
	2	Menjaga harta	{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}
	4		[النساء: ٥]
	3	Manajemen yang baik	{وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} [الإسراء: ٢٦]
		Menabung	{قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا
	4		حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
			مِمَّا تَأْكُلُونَ} [يوسف: ٤٧]
3.6 = 1		Moderat dalam bertransaksi	{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
Maqāşid khāşşāh	5		يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}
			[الفرقان: ٦٧]
	6	Mencegah	{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
		gangguan pada harta	بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
			عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
			إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:
			[۲۹]
	_   p	Dokumentasi	{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
		pembuktian ( <i>tau</i> sī <i>q</i> )	إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:
			7.7.7]

8	Serah ( <i>taqā bud</i> )	terima	{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] وعن ابن عمر قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه"
9	Pertukaran ( <i>tabā dul/ta</i>		{كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: ٧]

Klaim maqāsid dapat berangkat dari analisa yang meragukan  $(masyk\bar{u}k)$ , asumtif  $(mazn\bar{u}n)$ , atau benar (muhaggag). 36 Oleh karena ulama terdahulu telah menyebutkan cara yang dipertanggungjawabkan secara "ilmiah" untuk mengetahui magāsid. Bin Bayah masih menggunakan maslak yang dipakai oleh Imam Syathibi<sup>37</sup> dan Syekh Ibn 'Āsyur<sup>38</sup> dalam menggali *maqāsid* dari *na*s. Tujuh indikator magāsid yang mereka pakai, sudah dibahas oleh artikel jurnal lainnya dan tidak ada hajat untuk membahasnya di sini.<sup>39</sup> Indikator baru yang ditawarkan oleh Bin Bayah adalah *al-tark*: apabila syāri' meninggalkan suatu setelah dulunya ada dengan tujuan untuk memberitahu perbedaan derajat dan urgensi hal tersebut dengan amalan/hukum lainnya, maka ini termasuk maqāsid.40

Dawābit magāsid merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian *maqāsid* karena sebagai poros untuk mengungkap magāsid syarī 'ah. Bin Bayah termasuk ulama magāsidī yyun yang menolak indepedensi *maqāsid syarī 'ah* dari *usūl figh*. Kontra dengan pendahulunya, Syekh Tahir ibn 'Ashur yang lantang menggagas

<sup>36</sup> Bin Bayah, *'Alaqah Maqāsid al-Shari'ah...*, .AV

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Yakni: (1) perintah/larangan ibtida'ī yang sarīh, (2) i'tibar illat dari perintah/larangan, (3) merangkai tujuan utama dan tujuan pendukung dari sebuah konsep hukum syariat, (4) sukūt/diamnya syāri' atas suatu kejadian

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Yaitu: (1) istiqrā' menggunakan sekumpulan hukum yang illatnya sudah diketahui atau menggunakan sekumpulan dalil yang memiliki illat yang sama, (2) ayat yang menyebutkan tujuan secara langsung, (3) hadis mutawatir ma'nawi dan amal yang mutawatir, (4) tiga metode pertama Imam Syatībi.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Bin Bayah, *'Alagah Magāsid al-Shari'ah* ..., 65-83.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibid 84

indepedensi *maqāṣid syan̄ ʻah* dari *uṣūl fīqh*.<sup>41</sup> Hubungan *uṣūl fīqh* dan *maqāṣid syan̄ ʻah* bagi Bin Bayah adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan ibarat ruh dan jasad. Relasi keduanya saling menyempurnakan, pada satu sisi *maqāṣid* memiliki kaidah-kaidah prinsip *kubra* (*usūl kubr*ā) dan kaidah-kaidah umum di atas *uṣūl fīqh*. Disisi lain, *maqāṣid* membutuhkan *uṣūl fīqh* dengan tema-tema kajiannya sebagai metode menggapai *maqāṣid* dan instrumen penggunaan *maqāṣid*. Keduanya adalah hubungan integrasi yang saling melengkapi satu sama lain bukan independen.<sup>42</sup>

Dalam buku 'Alagah Magāsid al-Shariah bi Usul al-Figh, Bin bayah memandang *usūl fiqh* dalam kajian *maqāsid*, sebagai instrumen atau aturan-aturan yang memastikan proses ijtihad *magāsidī* sesuai wilayah kewenangannya. *Maqāsid* dapat digunakan pada 30 penalaran usūl figh, yaitu: (1) ketika tidak ada nas khusus dalam masalah yang dibahas, (2) ketika ada sighat ām yang perlu di-takhsīs tapi tidak ada nas maupun qiyās yang dapat digunakan (takhsīs menggunakan magāsid alias istihsān), (3) terdapat nas yang penerapannya dapat bertentangan dengan dasar/kaidah yang sudah diketahui dari dalil yang lain, (4) lafal *mujmal* yang perlu *bayān* dapat dijelaskan menggunakan *qarīnah* berupa *maqāsid*, (5) mentakwil makna zāhir dengan dalā lah magās id. (6) tarjih antara dua nas yang bertentangan berdasarkan *magāsid*-nya, (7) membedakan antara amal warga madinah yang tauqī fi dan yang bukan tauqī fi, (8) membedakan antara perkataan sahabat yang hanya berdasarkan pendapat pribadi atau berdasarkan pada sesuatu yang dapat di-*marfū* kan kepada Nabi, (9) pertimbangan maslahah mursalah. (10) sadd dzarī 'ah. (11) tingkatan hukum haram/makruh/mubah/wajib menentukan dzatih/wajib li ghairih sesuai pola perintah/larangan/pujian/cacian dalam maqāṣid-nya, (12) mengetahui khuṣuṣiyyah Nabi, (13) mafhūm mukhā lafah, (14) mafhūm muwā faqah, (15) tagyīd untuk lafal yang mutlag, (16) meletakkan sabab untuk mendapatkan musabbab-nya, (17) istishāb, (18) istihsān, (19) membedakan antara maşlaḥah mu'tabarah dan maslahah mulghah, (20) mengkompromikan dalil yang bertentangan, (21) melakukan tarjīh pada dalil yang bertentangan, (22) meletakkan dalil *išbāt* dan *nafi* sebagai dalil *amar* 

\_

 $<sup>^{41}</sup>$  Tahir ibn 'Ashur,  ${\it Maq\bar{a}}{\it sid}$ shariah islamiyah.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Ibid, 45.

dan *nahi* berdasarkan pertimbangan maqāṣid, (23) membedakan antara *ta'abbudī* dan *ma'qūl ma'nā*, (24) mengetahui perbedaan sifat *maqāṣid* yang mempengaruhi hukum, (25) menambahkan akumulasi maqaṣid atau mencukupkan pada satu maqāṣid yang mempengaruhi hukum, (26) menentukan orang-orang tertentu yang cocok dengan suatu hukum, (27) mengetahui teladan Nabi yang tidak menjelaskan (*tafṣīl*) perkara apapun, (28) mengetahui pendiaman atas suatu hal yang menandakan *ma'fu*, (29) memahami isyarat Nabi untuk memahamkan orang-orang yang ada pada kejadian tersebut, dan (30) memperhatikan sah/batal/syarat dari tujuan sebuah akad.<sup>43</sup>

Dari tiga puluh *framework* tersebut, *Qiyas, istislāh, istihsān* dan *sadd darī 'ah* adalah metode yang dominan melahirkan produkproduk *istinbāṭ maqāṣidī*. Qiyas sebagai representasi *maqāṣid juz'iyyah*, sedangkan yang lainnya merepresentasikan *maqāṣid kulliyah*. <sup>44</sup> Korelasi keduanya adalah simbiosis mutualisme, *maqāṣid syarī 'ah* tanpa *uṣūl fiqh* akan mandul karena kehilangan instrumennya. Sebaliknya, *uṣūl fiqh* tanpa *maqāṣid syarī 'ah* akan melahirkann produk-produk hukum yang jumud. <sup>45</sup>

Instrumen  $maq\bar{a}sid$  menurut Bin Bayah, berfungsi dalam melakukan  $istinb\bar{a}t$  (penetapan hukum) dan  $indib\bar{a}t$  (membuat aturan). Dalam konteks ini, instrumen  $maq\bar{a}sid\bar{a}$  ( $us\bar{u}l$  fiqh) membantu memberikan batasan (indibat) peran  $maq\bar{a}sid$   $sya\bar{a}$  'ah agar berjalan sesuai dengan mekanisme dan kinerjanya yang baku dan tidak liar. Kemudian  $maq\bar{a}sid$   $sya\bar{a}$  'ah membantu ushul fiqh dalam upaya penggalian dan penemuan ( $istinb\bar{a}t$ ) hukum tuhan. Proses penggalian hukum tanpa melibatkan  $maq\bar{a}sid$   $sya\bar{a}$  'ah, akan menghasilkan ketetapan hukum yang kaku, tidak sesuai kebutuhan asasi hidup manusia dan cenderung apriori terhadap perkembangan zaman. Demikian pula penggunaan  $maq\bar{a}sid$   $sya\bar{a}$  'ah tanpa pengawalan  $us\bar{a}$  tiq ti

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Bin Bayah, *'alā qah ...*, 99-102.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Bin Bayah, *'Alaqah Maqāṣid Shari'ah bi Usul al-Fiqh*,( London: al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006),95.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Bin Bayah, *Mashahid min al- Maqāsid*, 23

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Bin Bayah , *Ithatarat Tajdidiyah fi Huqul al-Usul*, (Jeddah :Dar al-Tajdid, 2014), 77.

Maoāsid ini tidak digunakan untuk membaca realitas sosial. tapi digunakan untuk membaca dalil. Dalam kaitannya dengan memahami realitas sosial, Bin Bayah memakai lima maslak Imam Ghazali [bukan dharūriyāt/kulliyāt khamsah]. Bin Bayah menyebut maslak itu sebagai masālik al-tah qīq: al-lughawiyyah [dengan memperhatikan penggunaan orang arab lama/'urf lughawī atas lafal yang dipakai dalam suatu dalil], al-urfiyyah [kebiasaan masyarakat vang dituju]. al-hissiyyah [pengamatan panca indra]. al-'aqliyyah [mempertimbangakan maslahāt dan mafsadāt], dan al-ţabī 'iyyah. Kemudian Bin Bayah menambahkan mīzān al-masā lih wa al-mafā sid, memperhatikan hal-hal yang mungkin akan terjadi, dan i'tibar hajāt yang memungkinkan untuk menjadi alasan kebolehan hal-hal yang dilarang sebagaimana adanya *i'tibār darūrāt* sebagai alasan kebolehan hal-hal yang dilarang secara kasuistik.<sup>47</sup> Masalik ini nantinya digunakan sebagai data tahqiq al-manāt, yakni sebuah proses berpikir untuk menjawab "apakah pemahaman/hukum yang diambil dari dalil tertentu untuk suatu kasus adalah sama dan sesuai dengan kondisi dan tujuan yang dikehendaki oleh dalil tersebut". 48 Data yang didapat dari lima *maslak* ini penting untuk dijadikan pertimbangan dalam *tanqīh* al-manāt (mengeliminasi variabel yang tidak memiliki pengaruh hukum), takhrī al-manāt (memilah variabel yang memiliki pengaruh hukum), istihsān (mengunggulkan qiyas khafi daripada qiyas jali karena adanya *maslahat*), *istislāh* (menetapakan hukum untuk *maşlahāt* yang tidak diperintah dan tidak dilarang oleh syariat dengan syarat tertentu), dan sadd/fath dzarī'ah (menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan dampak biak dan potensi penyalahgunaannya). 49

Dalam perspektif Bin Bayah, *maqāṣid* adalah metode yang tepat menuju harmonisasi perselisihan dan pertentangan di antara ulama. Harmonisasi ini bisa terjadi karena *maqāṣid* bisa diletakkan sebagai payung yang lebih luas dari pada *al-qawa'id al-fiqhiyah* dan lebih tinggi dari pada *al-juz'iyat al-adillah al-usuliyah*. Aktifasi *maqāṣid* erat kaitannya dengan tata kerja *maqāṣid* dengan

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Bin Bayah, *Tanbih al-Maraji'* ..., 77.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Ibid, 78-81.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ibid. 81.

memperluas instrumen *maqāṣid* (*majā lāt al-maqāṣid*) yang mencakup konsep *qiyās*, *istislāh*, *istihsān* dan *sadd al-żaī ah*.<sup>50</sup>

# Kaidah Penggunaan Maqāṣid Menurut Bin Bayah.<sup>51</sup>

Bin Bayah menyebutkan lima peraturan dalam menggunakan *maqāsid* (*dawābit ta'āmul ma'a al-maqāsid*):

- 1. Memastikan keberadaan *maqāṣid aṣliyyah* pada topik yang dibahas
- 2. Maqāṣid aṣliyyah tersebut harus zāhir dan munḍabiṭ
- 3. Mengikuti *mizān* dalam menyikapi *ta'arud* antara *na*ş yang *juz'*ī, kaidah *kull*ī, *maqāṣid*, dan akal. *Mizān* tersebut dapat dilihat pada paragraf berikutnya.
- 4. Melihat dalil-dalil *juz'iyyah* yang menjadi landasan hukum pada topik yang dibahas
- 5. Memastikan apakah *maqāṣid* yang kita pakai adalah *maqāṣid* yang *mansūs* atau *maqāṣid* yang *mustanbat*.
  - a. Jika *maqāṣid* tersebut adalah *maqāṣid* yang *manṣūṣ*, maka hukum bisa hilang dengan hilangnya *maqāṣid* tersebut.
  - b. Namun bila *maqāṣid* tersebut merupakan *maqāṣid* yang *mustanbaṭ*, maka hukum tersebut tidak bisa dihilangkan dengan *maqāṣid mustanbaṭ* tapi hukum itu dapat di-*takhṣiṣ* dengan *maqāṣid mustanbaṭ*.

Adapun *mīzān* (parameter) yang diperlukan untuk menimbang ketika terjadi pertentangan antara dalil *juz'iyyah* dengan *maqāṣid* dan *qawaid*, antara lain:

- 1. Parameter perintah (*amr*) dan larangan (*nahi*)
  - a. Perintah (*amr*) dan larangan (*nahi*) yang menarik maslahat atau mencegah mafsadah yang  $dar\bar{u}r\bar{n}$ , lebih diutamakan daripada perintah dan larangan yang menarik maslahat atau mencegah mafsadah yang  $h\bar{a}j\bar{\imath}$  atau  $tahs\bar{\imath}n\bar{\imath}$ .
  - b. Penggunaan fi'il nahi seperti "wazan lā taf'al" lebih kuat daripada larangan yang berupa cerita seperti "nahā". Walaupun demikian, ada juga pendapat bahwa kedua sighat ini sama derajatnya.

.

 $<sup>^{50}</sup>$ Bin Bayah, 'Alaqah Maqāṣid Shari'ah bi Usul al-Fiqh, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Dawābiṭ Ta'āmul ma'a al-Maqāṣid. LihatBin Bayah. *Maqūṣid al-Muamalat wa Marasid al-Waqiat*. (Dubai: Masar litiba'ah wa al-nashr, 2018) 103-115.

c. Larangan atas hal-hal yang berupa wasilah lebih lemah daripada larangan atas hal-hal yang berupa *maqāṣid* (tujuan). Oleh karena itu, larangan atas maqāṣid tidak bisa menjadi mubah kecuali karena ada darūrat sedangkan larangan atas wasī lah dapat menjadi mubah dengan adanya hajāt.

## 2. Parameter keadaan seseorang

Keadaan seseorang perlu menjadi pertimbangan dalam taḥ qīq al-manāṭ fi al-anwā' wa al-asykhāṣ. Misalnya pada dua hadis yang bertentangan berikut ini:

Hadis pertama	Hadis kedua
«كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ» ٥٢	«إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ
"Makanlah hewan buruan yang mati di tempat dan tinggalkanlah hewan buruan yang lepas dan tidak terkena luka yang mematikan"	°آيَالٍ وَسَهُمُكَ فِيهِ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ "Jika kamu menembak binatang buruan kemudian kamu menemukannya setelah tiga malam dalam keadaan mati, maka makanlah selama belum berbau."

Bin Bayah mengutip pendapat Imam Ghazali di Ihya' bahwa hadis pertama terjadi pada keadan yang menuntut hukum yang ketat, sedangkan hadis kedua terjadi pada keadaan orang miskin yang butuh makanan sehingga perlu keringanan. Senada dengan itu, Imam Qurṭubi juga mengutip pendapat bahwa hadis pertama menjadi makruh *tanz̄h* dan anjuran sifat *wira'i* sedangkan hadis kedua menjadi hadis *ibāhah*.

- 3. Parameter keadaan sekarang dan kemungkinan perubahannya di masa yang akan datang
- 4. Keseimbangan antara dalil *juzī* dan dalil *kullī* 
  - a. Jika terdapat kaidah *kulliyyah* dari *istiqra'* kemudian ada *na*ş/dalil *juzī* yang berlainan dengan kaidah *kulliyyah* tersebut, maka harus dilakukan kompromi (*jam'u*) antara keduanya.
  - b. Jika terdapat pertentangan antara *maṣlaḥat kulliyyah* (umum/luas) dan *maṣlaḥat juz'iyyah* (perorangan/parsial), maka *maṣlaḥat* yang diutamakan adalah *maṣlaḥat kulliyyah*.
- 5. Keseimbangan antara *maṣlaḥ at* yang diminta oleh nalar (dalil aqli) dan *maṣlaḥ at* yang diminta oleh wahyu (dalil naqli). Terdapat tiga

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Hadis daif menurut Imam Ibn Hajar dan al-Haitsami karena salah satu rawinya (Utsman bin Abd al-Rahman) *matrū k* dan tidak ada *tā bi '/syā hid-*nya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di Sunan Kubra nomor 18968, Imam Abdu al-Razzar di Mushannaf-nya nomor 7018, Imam Ibn Abi Syaibah di Mushannaf-nya

nomor 20036, Imam Ṭabrānī di Sunan Kubra nomor 12370.

53 Hadis ṣaḥiḥ riwayat Imam Muslim nomor 1931, Imam Abi Dawud nomor 2861,
Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra nomor 18977, dan Imam Ahmad nomor 18021.

pendapat dalam menyikapi pertentangan *maṣlaḥat* versi akal dengan *maṣlaḥat* versi wahyu:

- a. Pendapat Ṭufī: jika wahyu dan akal sepakat dalam sebuah *maṣlaḥat*, maka itu adalah nikmat. Jika wahyu dan akal bertentangan dalam sebuah *maṣlaḥat*, maka dikompromikan. Jika keduanya tidak bisa dikompromikan, maka *maṣlaḥat* versi akal harus dimenangkan. Dalilnya: *lā ḍarara wa lā dirāra*.
- b. Pendapat Qarāfī: Tuhan boleh saja mengakui dan menerima *maṣlaḥāt* pada suatu masalah dan menolak *maṣlaḥāt* tersebut di topik yang lain. Oleh karena itu, jika terjadi pertentangan antara akal dan wahyu yang tidak bisa dikompromikan dalam menentukan *maslahat*, maka wahyu harus dimenangkan.
- c. Pendapat tengah yang diambil oleh Bin Bayah: solusi pertentangan yang tidak bisa dikompromikan ini, tergantung pada kejelasan (wuḍūḥ al-dalālah) dan kualitas sanadnya (subūt al-wurūd). Hadis/ayat yang jelas dalalah-nya dan pasti wurūd-nya, tidak boleh dikalahkan dengan maṣlaḥat versi akal yang setingkat ḥājat, karena hadis/ayat tersebut dianggap setara dengan maṣlahat darūrāt.
- 6. Parameter hak Allah: mengidentifikasi hak Allah pada masalah yang dibahas dan tidak boleh mengabaikan hak tersebut, misalnya pada masalah riba, Allah menggambarkan orang yang tidak mau berhenti dari riba bagaikan menantang berperang pada Allah. Oleh karena itu, dalam masalah riba juga ada hak Allah yang tidak dapat diabaikan begitu saja karena keberadaan *maṣlaḥat*.
- 7. Parameter niat: mempertimbangkan niat pada akad, apakah terdapat klausul yang mengakibatkan kerugian yang biasa dimaklumi dalam akad atau klausul tersebut merupakan trik yang sengaja dibuat agar menimbulkan kekurangan yang biasa dimaklumi tapi dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk kepentingannya.
- 8. Memastikan apakah *maqāṣid* yang dipakai untuk memahami suatu masalah/teks wahyu, merupakan *maqāṣid* yang berlevel *illat* dari suatu *naṣ* atau *maqāṣid* yang berlevel hikmah saja. Tentu jika *maqāṣid* itu merupakan *illat* dari suatu naṣ, maka ketiadaannya akan berpengaruh pada ketiadaan hukum dari *naṣ* tersebut.
- 9. Memastikan apakah illat yang dijadikan sebagai *maqāṣid* merupakan *illat* yang tersurat (*mansūs*) atau illat yang

disimpulkan (*mustanba*ṭ) dari makna yang tersirat dari *na*ṣ tertentu. Hal ini penting untuk mengetahui apakah *maqāṣid* tersebut *qaṭ ī* atau *zannī*.

- a. *Illat* yang *mustanba*ṭ dan *zannī* tidak dapat digunakan untuk menggugurkan "hukum dari dalil yang tidak menyebut *maqṣad* maupun *illat* hukum tersebut secara jelas".
- b. *Maqāṣid* yang *zannī* tidak dapat dipakai untuk menggugurkan "hukum dari *na*ş yang *ṣarīh*".

# Maqōṣid Shari'ah Sebagai Manhōj Memahami Hadis (Fiqh al-Hadis)

Salah satu bentuk metodologi ijtihad hukum Islam adalah *istiqraʻ maʻnawi*. Metode itu merupakan metode *istinbāṭ* hukum Islam yang dicetuskan oleh Imam al-Shatibi pada abad 8 H. Sebelumnya, metode ijtihad hukum lebih menekankan pada analisis semantik (*dilā lah al-alfaz*) dan penalaran analogis (*qiyās*). Metode analisis semantik berfungsi untuk menginterpretasi satu teks hukum dengan mempertimbangkan kaidah Bahasa Arab.

Penalaran analogis yang sering digunakan dalam proses *istinbāt* hukum adalah metode *qiyās*. Implementasi analogis juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, ekspansi hukum dilakukan dengan menganalogikan dua perkara yang levelnya sama-sama partikular (*juz'iyyah*) sehingga sulit mendapatkan kepastian kausa hukum dari kedua kasus tersebut. Kedua, titik tolak prosedurnya berangkat dari teks partikular, maka berakibat pada fragmentasi (keterpecahan) dasar-dasar syariat. Fragmentasi terjadi karena metode penalaran analogis tidak dapat melakukan sistematisasi aturan-aturan syariat.<sup>54</sup>

Manhaj *maqāṣidī* dengan mekanisme kinerja berupa *al-istiqra' al-ma'nawi* adalah upaya mengurangi kelemahan tersebut. Bin Bayah dalam karyanya 'Maqāṣid al-Mu'amalat wa al-Marāsid al-Waqī'at'' menegaskan, bahwa dalam perumusan hukum Islam harus menghindari kesimpulan hukum dari satu teks atau dari dalil tunggal. Peneliti harus memeriksa seluruh dalil yang berkaitan dengan hadis/masalah yang diteliti untuk menyimpulkan suatu hukum dan pemahaman yang baik atas hadis/masalah tersebut.<sup>55</sup> Signifikansi

\_

Duski Ibrahim, Metode Penemuan Hukum Islam, Membongkar Al-Istiqra al-Ma'nawi al-Syatibi (Yogyakarta: ar-Ruz Wacana,2008),15...Muhammad ibn 'Umar al-Razi, al-Mahsul, ed Taha Jabir al-Alwani (Riyadh:Imam Muhammd University Press, 1400 H), 547-573.

<sup>55</sup> Bin Bayah, Magāsid al-Muamalat, 97

metode *istiqra'* maknawi terhadap teks syariat, dapat dilihat pada pernyataan Bin Bayah yang mengutip Imam Syāṭibī:<sup>56</sup>

فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساوٍ في دلالة الاقتضاء، والتفرقة بين ما هو منها امر وجوب أو ندب وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تُعلمُ من النصوص، وإن عُلم منها بعضٌ؛ فالأكثر منها غير معلوم، وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني، والنظر الي المصالح، وفي أي مرتبة تقع، وبالاستقراء المعنوي، ولم نستند فيه لمجرد الصيغة، وإلا لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا علي قسم واحد، لا علي اقسام متعددة، والنبي كذلك أيضا

"Perintah-perintah dan larangan-larangan, bila ditinjau dari aspek semantiknya menunjukan tuntutan (iqtida') vang sama dalam satu level . Perbedaan makna tentang perintah-perintah itu menunjukkan wajib atau sunnah. Demikian juga, larangan-larangan itu menunjukkan haram atau makruh tidak bisa diketahui dari teks-teks semata. Sekalipun sebagain dapat dikenali melalui teks, tetapi mayoritasnya tidak bisa diketahui. Kita tidak bisa membedakan dan meletakkan arti tertentu serta mengetahui jenjangnya berdasarkan semantiknya belaka. melainkan dengan konsiderasi makna- makna dan parameter kemaslahatan. Bernegang teguh pada semantiknya awamir dan nawahi hanya melahirkan satu ketentuan hukum, tidak bisa mengetahui jenis-jenis dan tingkatannya."

Istiqra' ma'nawi berperan dalam menentukan dan membedakan suatu dalil perintah yang menghendaki arti tertentu, bukan arti yang lainnya, demikian juga pada dalil larangan. Teknisnya, peneliti menganalisa hadis dengan parameter maṣlaḥah dan mafsadah, menghimpun beberapa dalil yang terkait untuk diambil maqāṣid-nya, kemudian melakukan konklusi pemahaman hadis yang selaras dengan maqāṣid tersebut.

<sup>56</sup> Ibid.85

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Abdullah bin Bayah, *Maqāṣid al-Mu'amalat wa Marasid al-Waqi'at*,( al-Imarat: Markaz al-Muwatha', 2010), 57

Metode *istiqra' ma'nawi* dapat menjadi perangkat untuk membumikan *maqāṣid āmmah* melalui pembacaan dalil secara holistik, baik dari aspek semantik maupun maknawinya. "Keharusan menghindari pembacaan dalil secara parsial" diharapkan dapat menghindarkan peneliti dari pemaknaan yang masih bersifat asumtif/*zannī*. Sering kali, pembacaan secara parsial menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak berpihak pada maslahat yang lebih besar. Prosedur yang pemahaman parsial, dikomentari oleh al-Shatibi dengan *"faman akhada bi naṣ maṣalan fi juzī mu'n̄dan 'an kullihi faqad akhta'a'58* (barangsiapa yang telah mengambil satu nas dalam katagori parsial tapi meninggalkan prinsip universalnya, maka ia telah melakukan kesalahan). Manhaj *maqāṣidī* yang mengarusutamakan *istiqra ma'nawi* ini, memiliki dua kelebihan. Pertama, tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dan terhindar dari ambiguitas dalil. Kedua, kemudahan dalam mengatasi kontradiksi antara dalil.

Titik tolak manhaj *maqāṣidī* dimulai dengan mengusung nilainilai *maqāṣidī*, baik *maqāṣid juz'iyyah* maupun *maqāṣid kulliyyah*. Kemudian peneliti mencari korelasi *naṣ juz'iyah* dan *kulliyah*. Prosedur *istiqra' ma'nawi* ini berfungsi untuk menilai kekuatan *dalā lah* setiap dalil dan memilah antara dalil *juz'ī* dan dalil *kullī*. Lalu peneliti menempatkan keduanya secara proporsional agar tidak terjadi tumpang tindih. Dalil-dalil yang bersifat partikular harus ditempatkan dalam kerangka universal.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi seorang yuridis adalah *aladillah al-mutaʻāridah* (dalil-dalil yang saling bertentangan). Solusinya dengan mengklasifikasi dalil-dalil *kulliyat* (universal) dan *juz'iyyat* (partikular) melalui *istiqraʻ nusus al- ṣariʻah al-islamiyah* (metode observasi terhadap teks-teks shari'ah). Makna dalil *kulli* adalah akumulasi dari dalil-dalil *juz'iyyat* dan membentuk sebuah asumsi prinsip hukum yang menunjukkan *kulliyat* pula. <sup>59</sup> Sementara dalil *juzʾī* adalah dalil yang jika berdiri sendiri, maka akan memberikan asumsi ketidakpastian prinsip hukum. Namun, bila dalil-dalil *juz'iyyat* tersebut di-*istiqra' nusus*, maka akan membentuk suatu prinsip yang universal. Kinerja *maqāṣid* dapat dipadukan dengan *taḥqīq manāṭ* sehingga kajian ini akan selalu menekankan prinsip

\_

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Imam al-Syaṭībi, *al-Muwafaqat Fī Uṣūl al-Syarī 'ah* (Bairut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007),45.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ibid. 28.

holistik dan menghubungkan sejarah, politik, sosial, ekonomi dan budaya dengan konteks hadis/dalil mana yang sesuai.

Termasuk bagian kinerja *istiqra ma'nawi* dalam konep *maqāṣid syan̄ ʾah*, Bin Bayah adalah mencermati status hukum yang terkandung dalam *al-nawahi wa al-awamir* (larangan-larangan dan perintah-perintah). Kemudian menentukan antara larangan yang mengandung *maqāṣid asli*yyah (tujuan) dan perintah/larangan yang membawa *maqāṣid tabaʾiyyah* (perantara). Disamping itu, ada klasifikasi *ḍarūn̄yyat*, *ḥājiyyāt*, *taḥṣīniyyat*, dan *mukammilāt* yang bersifat *mukammilāt* (pelengkap) sebagaimana macam-macam maṣlaḥāt dalam kitab uṣūl al-fiqh al-islāmī. Perintah dan larangan yang bersifat *mukammilāt* tentunya akan mendapat status hukum sesuai dengan *maṣlaḥāt/mafṣadāt mukammilāṭ*. Jika statusnya *ḍarūn̄* maka akan mengikuti hukum *ḍarūn̄*. Jika statusnya *ḥājiyāt*, maka akan mengikuti hukum *ḥājiyāt* pula.

Proses manhaj *maqāṣidī* dilakukan melalui tiga tahapan sebelum ketetapan hukum diputuskan, yaitu: tasawwur takyif dan tatbiq. Tasawwur adalah tahap opini dan penelaah hakikat permasalahan berikut konteksnya. Opini tentang suatu perkara adalah bagian dari cara menilai atau menghukumi suatu perkara tersebut. Jika opininya parsial, maka mengantarkan penilaian yang parsial pula; sebaliknya jika opini tersebut holistik (menyeluruh), maka akan mengantarkan penilaian yang utuh. Dalam mekanisme *maqāsidī*, para faqih dituntut menjauhkan opini dan pembacaan dalil parsial, ia harus berbekal pada persepsi yang komprehensip terhadap objek sebelum membuat kesimpulan. Takyif adalah menyusun dalil-dalil yang relevan terhadap masalah yang sedang dikaji, menghubungkan dalil yang bersifat kulli dan juz'i, serta menempatkan keduanya sesuai proporsi masing-masing, Terakhir, *tatbīq* yang merupakan penentuan hukum dengan mempertimbangkan: kemaslahatan, akibat hukum, dan tujuan utama dari hukum itu sendiri.<sup>60</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Ahmad Imam Mawardi, Fiqih Minoritas: Fiqih al-Aqaliyat dan Evolusi Maqāṣid Shari'ah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LKiS, 2010) 236.

# Penerapan Manhaj *Maqās id* Bin Bayah dalam *Figh al-Hadi*s

# Hadis Pertama: Penerapan Tahqiq al-Manāt

عن أبي موسي الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل "Dari Abi Musa al-'Asy'ari ra dari nabi saw bersabda:"Tidak sah

pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."61

Kandungan <i>maqāṣid</i>	Wali
Jenis <i>maqāṣid</i>	Maqāṣid khāṣṣāh
<i>Þarūriyāt khamsah</i>	Ḥifẓ nasl/ḥifẓ 'arḍ
Dalil <i>kull</i> ī	Maqāṣid āmmah: <i>tau</i> s̄ <i>īq</i>

Kedudukan wali nikah dalam kondisi normal (tidak ada perkara yang menghalangi untuk mencari orang sebagai wali) menurut figh klasik disebutkan, yaitu: Pertama Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad: kedukan wali dalam pernikahan menjadi syarat sah pernikahan, jika pernikahan tanpa wali menjadi tidak sah. Kedua Imam Abu Hanifah, Zufar, Asya'bi dan Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akadnya tanpa wali sedang calon suami sebanding (kufu') maka nikahnya boleh. 62

Dalam kondisi tidak normal, seorang yang mengalami emergency karena hal-hal yang membuatnya sulit mencari wali nikah seperti kasus minoritas muslim Barat yang bertanya kepada Abdullah Bin Bayah, berikut ini:

Saya mengenal dan jatuh hati dengan wanita barat yang telah masuk Islam, namun undang-undang negara kami tidak memberi peluang melangsungkan akad pernikahan, kami pun telah berusaha mencari jalan pergi ke negara lain agar bisa melakukakan akad nikah, betapa terkejutnya kami ternyata di negara itu pula aturan undang-undang juga tidak memungkinkan melaksanakan akad nikah. Kemudian aku mendengar pendapat bahwa kami bisa melangsungkan nikah diri kami sendiri tanpa kehadiran

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Abu Dawud, Nomor 2085, al Turmużi, 1101.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin ahmad bin Rusyd al-Qurṭūbī al-Andalūsī, Bidā yah al-Mujtahid wa Nihā yah al-Muqtasid juz 2, (Lebanon: Dar al-Fkr, tt), 7.

wali dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Aku pun meminta restu calon ibu mertuaku dan ia merestui. Kedua keluarga kami telah mengetahui. Akhirnya akupun melangsungkan pernikahan tanpa kehadiran wali.

Atas kasus tersebut, seorang yang kesulitan mendapat wali pernikahan karena regulasi negara. Dewan fatwa Eropa mengeluarkan putusan bahwa nikahnya tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan dalam pernikahan.

Bin Bayah merespon lain atas fatwa Dewan Eropa. Ia mengutip pendapat Syurrah al-Khalil, salah satu kitab figh mazhab Maliki, ketika mengomentari wilayah 'ammah (perwalian umum): al-Zargani berkata, "tercakup dalam wilayah 'ammah itu seorang suami, maka ia berhak menjadi wali bagi kedua pihak sekaligus (bagi diri sendiri selaku calon mempelai pria yang hendak melakukan akad nikah dan bagi calon istri yang tidak memiliki wali .. dengan demikian calon suami mempersiapakan mahar sesuai keinginan calon istri. Argumen bin bayah yang tidak sependapat dengan fatwa Eropa ini mengutip pendapat al-Khalil, "dan bagi anak paman dan yang semisal terdapat suatu hak untuk menikahkan ( menjadi wali) si perempuan sekalipun untuk dirinya sendiri, dengan mengatakan aku menikahimu dengan mahar sekian kemudian anak perempuan rela, maka lelaki (anak paman dan yang semisal) yang berakad tadi telah melakukan perwalian atas dua pihak (dirinya dan istrinya).

Dalam konteks darurat seperti kasus di atas, fiqh hadīs tentang wali menurut Bin Bayah bagi seorang laki-laki berhak menjadi wali bagi perempuan yang akan dinikahi di satu sisi, sekaligus sebagai mempelai pria yang menjalankan akad nikah. Bagi Bin Bayah, mengikuti pendapat Maliki lebih dapat menjamin menggapai maslahat dalam menghadapi problem pernikahan akibat regulasi negara yang menghalangi perwalian nikah.

# Hadis Kedua: Penerapan Istiqrā 'ma'nawī

r		
عن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من بدل دينه		
	فاقتلوه	
"Diriwayatkan dari ibn Abas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda orang yang mengganti agamanya maka hukumlah mati dia."63		
Kandungan <i>maqāṣid</i>	Hifz dīn (menjaga agama)	
Jenis <i>maqāşid</i>	ḍarūriyāt khamsah	
Dalil <i>kull</i> ī		

Secara literal, hadis tersebut menyuruh umat Islam untuk membunuh semua (*ṣighat āmm*) orang yang murtad/keluar dari Islam. Bin Bayah memaknai hadis di atas tidak secara literal tetapi dengan *istiqra' maknawi*:

1. Menarik hukum teks hadis dalam koridor al-Quran, *Dilālah al-alfāz* serta korelasi antara dalil *kulliyah* dan dalil *juziyyah*.

Dalil parsial tidak boleh bertentangan dengan nilai universal al-Quran, seperti ayat *la ikrā ha fiddīn* (tidak ada paksaan dalam beragama). Alquran tidak menetapkan sanksi bagi orang murtad ketika di dunia. Menjelaskan maksud hadis tidak bisa berdasarkan aspek *dilā lah* semantiknya semata, tetapi perlu melakukan *istiqra' ma'nawi* secara komprehensif, termasuk *ta'lil ahkam* terhadap teks tersebut. Juga mencermati sisi kontekstualnya dalam posisi nabi sebagai apa: sebagai rasul, pemberi fatwa, sebagai hakim sebagai pemimpin masyarakat yang putusannya berbeda-beda, sehingga tak bisa diberlakukan pedoman umum dalam segala kondisi.

2. Mengkorelasikan nilai parsial teks hadis dengan nilai universal.

Konklusi putusan hukum dari teks hadis tidak memadai bila berdasar petunjuk semantiknya saja, karena hasilnya akan bertentangan dengan prinsip universal. Korelasi antara dalil *kulliyah* dan *juziyyah*, antara teks sunnah dan al-Quran perlu dilakukan untuk ketetapan hukum. Aspek *zahir*-nya tampak kontradiksi antara keduanya. Al-Quran tidak memberikan sanksi hukum bunuh terhadap murtad, sedangkan hadis ahad memberikan sanksi hukuman mati bagi tindakan murtad.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari Hadis Nomor 6922

#### 3. Mencermati status hadis.

Dari sudut kredibilitas dan integritas perawinya,64 hadis di atas tidak sampai derajat mutawatir, melajnkan hadis ahad. statusnya bukan *qat'i* tetapi *zanni*. Ulama akan bersikap sama terhadap sunnah sebagaiman al-Quran, jika statusnya mutawatir. Hadis sanksi murtad levelnya zannī sehingga membuka perbedaan interpretasi bagi ulama. *Istidlāl* secara *istigra' ma'nawi* menegaskan, ketika dalil juz'iyyah berupa teks hadis statusnya zannī berhadapan dengan nilai universal al-Ouran berstatus mutawatir sehingga *tarjih* dilakukan untuk dalil yang lebih kuat.

### 4. Ta'lil al-ahkam dan konteks dari hadis tersebut.

Kedua, Aspek ta'lil ahkam hadis tersebut menurut Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Ali Jumah berperan penting untuk menetapkan hukumnya. Pemahaman dua ulama itu berbeda dari semantiknya. Hukuman mati bagi orang murtad bukan berkaitan akidahnya, tetapi karena faktor lain, yaitu memerangi, membuat fitnah dan kekacauan, penghinaan atau melakukan subversi kepada negara di tengah kaum muslimin serta memprovokasi mereka agar keluar dari agamanya. 65 Atas dasar itu, sikap ulama

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Hadis tersebut hanva diriwayatkan oleh Abdullah bin Abas lalu ke Ikrimah kemudian menyebar ke lain. Akram Rida mengutip pernyataan sejumlah sahabat menceritakan kebohongan Ikrimah. Misalnya Ibn Umar pernah berkata kepada Nafi' bertawalah kepada Allah. Celakalah jika engkau mendustakan aku sebagaimana Ikrimah berdusta tentang Ibn Abbas. Kedua, salah satu perawi hadis adalah Muhammad al-Fadl al-Sadusi, ia memiliki intelektual rendah serta mengalami pikun. Hadis ini menurun drastis karena ada dua cacat sehingga tidak sampai derajat mutawatir tetapi derajat statusnya ahad. Jawad Sa'id, La Ikrah fi al-Din: Dirasah wa Abhath fi al-Fikr al-Islami, (Damaskus, al-Ilm wa al-Salam li al-Dirasah wa al-Nashr, 1997, 37-38.

Manhai Maqāsidī tidak meniatuhkan hukuman mati bagi orang murtad karena beberapa alasan yaitu: 1) pada masa Rasulullah, Nabi tidak menghukum mati orang murtad seperti Abdullah bin Ubay dan temannya yang melakukan penghinaan terhadan Rasulullah, tidak menghukum mati Dzul Khuwaisirah al-Tamimi yang menuduhnya tidak adil dalam membagi harta warisan, tidak menghukum mati seorang Badui yang meminta pembatalan baiat keislamannya. Pada masa Umar bin Khattab ra, ia tidak menghukum mati orang-orang murtad dari golongan Bakr bin Wail yang berbalik memerangi kaum muslimin, Khalifah Umar RA justru membujuk untuk bertobat kalau tidak mau dihukum penjara. 2) lahir al-Quran secara sārih menunjukkan melarang pemaksaan agama seperti surat al-Baqarah: 256, Yunus:99, 3) ayat yang sārih berbicara tentang murtad, hanya menjelaskan terhapusnya amal kebaikan dan akan langgeng di neraka. Tidak menuturkan

kontemporer seperti Bin Bayah, dan lainnya seperti Mahmud Svaltut dan Ali Jum'ah berpendapat hukuman mati bagi murtad tidak diterapkan dalam konteks kekinian karena faktor ta'lil ahkam yang berbeda dan maslahat yang berubah. 66

# Hadis Ketiga: Penerapan Magāsid dan Tahqīq al-Manāt

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا

"Dari Abu Said al-Khudri RA berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: janganlah kalian berjual beli emas dengan emas, kecuali sama jumlahnya dan janganlah kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya. Jangan kalian berjual beli perak kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang diakhirkan (tidak hadir, ditangguhkan) dengan yang disegerakan (hadir)."67

Kandungan <i>maqāşid</i>	Mencegah gharār
Jenis <i>maqāşid</i>	Maqāṣid āmmah
Dalil <i>kull</i> ī	Maqāṣidāmmah: lā ḍarara wa lā ḍirāra
	{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ} [النحل: ٩٠]
	عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ:
	قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ
	أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ
	مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟»، صحيح
	مسلم (۳/ ۱۱۹۰)

hukuman mati. Al-Baqarah:217. Ali Jum'ah, al-Bayan limā Yusyghīl al-Azhan. (Kairo:Dar-al-Muttagin, 2006), 81-85. Mahmud Syaltut, al-Islam 'Agidah wa al-Syari'ah, (Kairo:Dar al-Syuruq, 2001), 280-281.

<sup>66</sup> Ibid, 281

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari No 2177

hadis Di antara maksud tersebut adalah perintah mengembalikan utang dengan nominal yang sama dengan nominal saat peminjaman. Dalam kondisi normal, pemahaman hadis ini tidak diperselisihkan oleh ulama. Namun, ketika teriadi penerapannya menjadi masalah serius dan menjadi perdebatan panjang.

Fenomena inflasi yang terjadi pada mata uang zaman sekarang, tidak terjadi pada dinar dan dirham pada zaman Rasulullah dan zaman ini. Dinar dan dirham mempunya nilai asli yang melekat pada fisiknya [nilai intrinsik], maka nilai dinar dan dirham memiliki nilai yang cukup stabil. Walaupun dinar dibuat oleh kerajaan Romawi dan dirham dibuat oleh kerajaan Persia, tapi Bangsa Arab di zaman Rasulullah tetap menggunakannya sebagai alat tukar.<sup>68</sup>

Sistem ekonomi pada zaman itu berbeda dengan zaman ini. Ketika uang kertas menjadi mata uang, fluktuasi pada fase krisis moneter bisa menjadikan nilai ekstrinsik uang menjadi sangat tinggi atau sangat rendah. Kasarnya, uang satu juta rupiah sebelum inflasi bisa dipakai untuk membeli motor dari luar negeri; kemudian setelah inflasi, uang tersebut hanya bisa dipakai untuk membeli notebook dari luar negeri. Persoalannya adalah hadis tersebut tidak membicarakan uang dan pembayaran hutang saat inflasi. Apakah benar bila hadis itu difahami dengan membayar hutang dengan jumlah yang sama tanpa memperhatikan kerugian pemberi pinjaman setelah inflasi?

Dalam *maqāṣid syañʿah*, terdapat prinsip keadilan dan tidak boleh merugikan orang lain. Ketika seseorang mengembalikan hutang dengan jumlah yang sama saat inflasi, berarti dia telah menyimpang dari *maqāṣid syañʿah* karena tidak berbuat adil dan telah merugikan pemberi pinjaman. Bin Bayah berpendapat bahwa peminjan harus mengembalikan uang yang setara dengan harga uang tersebut sebelum inflasi. <sup>69</sup> Bin Bayah berargumen bahwa transaksi muamalah memiliki *maqāṣid ʿammah* dan *khassah* yang harus dijaga ketika akad, yaitu: prinsip adil dan menghindari *ḍinār* (kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain). Bin Bayah juga melihat bahwa *manāṭ* dalam hadis ini berbeda dengan *manāṭ* pada kasus tersebut, yakni: alat tukar mata uang sekarang berbeda dengan mata uang yang disebutkan dalam teks hadis. *Naṣ syārī* menyebutkan mata uang dinar dan dirham yang

 $<sup>^{68}</sup>$ Bin Bayah, Maqāṣid  $\emph{al-Muamalat}, 133.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Ibid. 81

harganya berpatokan pada harga emas/perak, sedangkan mata uang sekarang tidak berpatokan pada harga emas/perak.<sup>70</sup>

Kemudian apakah setiap hutang piutang harus dihitung dengan nilai ekstrinsik seperti ini sehingga setiap orang harus menentukan kurs atau barang yang menjadi patokan? Tentu saja tidak, karena manāt-nya berbeda. Disaat normal, tentu pemahaman yang dipakai adalah pemahaman yang normal. Pandangan fikih klasik atas hadis tersebut: perintah mengembalikan utang dengan nominal yang sama meski teriadi perubahan nilainya. Hal ini untuk menghindari praktik riba fadhl. Ini adalah pendapat jumhur ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah. Mereka berkata bahwa naik turunnya nilai tukar mata uang selain emas perak tidak berpengaruh dalam pelunasan hutang. Uang yang dibayar saat pelunasan harus sama jumlahnya dengan waktu pinjam tanpa memperhitungkan naik turunnya nilai tukar mata uang. Menurut jumhur ulama, transaksi qard (utang) dikatakan sah jika waktu pengembalian dalam bentuk barang yang sejenis atau senilai (*mišl*) dengan barang yang telah dihutangkan.<sup>71</sup> Manāt dalam hadis ini adalah untuk menghindari unsur riba fadl. Terlebih, jumhur ulama menempatkan uang sebagai barang *mišlivvat* seperti beras dan gandum yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama terlepas dari perubahan harga barang tersebut dibandingkan barang lainnya. Alasan berikutnya, mata uang yang nilainya turun akibat perubahan kurs mata uang, tidak dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh orang yang berutang.

Ulama kontemporer yang berpendapat bahwa inflasi tidak mempengaruhi jumlah pengembalian hutang, adalah Syekh Bin Baz dan Syekh Utsaimin, sebagaimana fatwa dari al-Lajnah al-Daimah Kerajaan Arab Saudi.<sup>72</sup> Kemunculan pandangan seperti ini, karena mereka berpegang pada dilālah teks hadis sekalipun teriadi ketidakadilan yang bertentangan dengan magasid 'ammah. Namun, bisa jadi pendapat ini juga benar karena peminjam dan pemberi pinjaman sama-sama terkena inflasi. Seandainya uang itu disimpan oleh pemberi pinjaman, tidak dipinjamkan, dan tidak dipakai bisnis, maka uang itu juga mengalami inflasi. Pemberi pinjaman dapat iri dan

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Bin Bayah, *Maqūsid al-Muamalat wa Marasid al-Waqi'at*, 246

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Bin Bayah, *Maoāsid al-Muamalat*, 134.

<sup>72</sup> Khalid Muflih Ali Hamid, Ikhtiyarat al-Shaykh bin Baz al-Fighiyyah wa Arauhu fi Oadaya Mu'asirah, (Saudi:Dar al-Fadilah, 2007) 146.

merasa rugi, jika tahu bahwa peminjam membeli properti dengan hutang tersebut kemudian mengembalikan hutang dengan nilai setengah dari properti itu setelah inflasi.

# Hadis Keempat: Penerapan Maqāşid dan Maşlaḥāh Mursalah

عن عائشة رضى الله عنها خمس فواسق اللاتي يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الابقع والفارة والكلب العقور

"Dari Aisyah ra, ada lima hewan jahat boleh dibunuh baik di tanah halal maupun tanah suci, yaitu: burung gagak, Ular, burung gagak, burung Elang, kalajengking, tikus, dan anjing galak.<sup>73</sup>

Kandungan <i>maqāşid</i>	Mencegah bahaya
Jenis <i>maq</i> āșid	Maqāşid āmmah

Secara tekstual, hadis di atas membatasi lima hewan yang boleh dibunuh, sedangkan *maqāṣid syanī ʻah* menegaskan segala sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan, termasuk jenis binatang yang tidak disebut dalam hadis tersebut. Pemahaman kedua ini merupakan contoh penggunaan *maqāṣid* sebagai *illat* dalam *qiyās*. Namun, hal ini hanya berlaku pada *maqāṣid* yang diambil menggunakan *istiqra' ma'nawi* dengan data *illat*, bukan sekedar hikmah maupun nilai-nilai.

Dalam memahami hadis di atas, ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanābilah meng-qiyās-kan/menyamakan lima hewan itu dengan hewan berbahaya yang lain. Menurut mereka, boleh membunuh hewan lain yang berbahaya meskipun tidak disebut dalam hadis ini. Alasannya karena ada kesamaan illat antara lima hewan ini, yaitu membahayakan. Berbeda dengan jumhur, kelompok Hanafiyah menolak melakukan qiyās dengan alasan: qiyās tersebut akan membatalkan fungsi penyebutan lima hewan secara rinci dan sanīh dalam teks hadis di atas.<sup>75</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Nomor 3314.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Lihat: Bin Bayah, *'Alagah Magāsid*, 95.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Qasim Ali Sa'ad," Asar *Maqāṣid* al-Shari'ah fi Fiqh al-Hadis", Majallah Jami'ah al-Shariqah, Jilid 16, No 1 Juli 2019.

# Hadis Kelima: Penerapan Maqāşid dan Taḥqīq al-Manāţ

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم قال نهي		
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه		
"Dari Abdullah bin Umar ra berkata Rasulullah bersabda melarang menjual buah sebelum masak. <sup>76</sup>		
Kandungan <i>maqāşid</i>	Mencegah gharār	
Jenis maqāșid	Maqāṣid āmmah	

Larangan Nabi "menjual buah sebelum tua" memiliki *maqāṣid* "melindungi harta penjual dan pembeli" dari kemungkinan *gharar* dan konflik akibat kerusakan yang terjadi pada buah tersebut. Berpijak pada manhaj *maqāṣidī* ini, ulama membatasi hadis tersebut pada transaksi yang berpotensi *gharār*. Namun, ketika bisa dipastikan tidak ada konflik dan tidak menimbulkan bahaya, maka ulama membolehkan penjualan buah dalam keadaan belum masak.

Memaksakan arti literal sesuai dengan teks hadis di atas, tidak sejalan dengan *maqāṣid syanī 'ah*. Dalam konteks sekarang, orang mengambil manfaat buah tidak harus menunggu buah sudah matang. Mereka sekarang memetik buah sesuai kebutuhan dan manfaatnya, walaupun buah itu masih muda. Dalil bidang *mu 'amalah* seperti hadis ini menekankan pada substansi( *al-ma 'ani*), bukan formalnya (*mabāni*).

-

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Abu Dawud, Sahih Abi Dawud, Hadis Nomor 3367.

#### KESIMPULAN

Setelah melalui kajian terhadap karya Bin Bayah mengenai magāsid dan contoh penerapannya dalam memahami hadis, penulis dapat menyimpulkan dua hal. Pertama, *Figh hadī*s (pemahaman hadis) tidak patut diambil dari satu dalil secara parsial, kemudian digeneralisai untuk semua keadaaan. Berdasarkan pemikiran Bin Bayah, Figh hadīs harus menempuh analisa dalam koridor yang sejalan dengan *maqāṣid kulliyah* dan 'ā*mmah. Fiqh ḥadīs* harus melibatkan kesatuan aspek hukum, yaitu: 1) sekumpulan nas, 2) realitas sosial untuk memastikan *manāt*, dan 3) *magāsid* untuk menyelaraskan spirit hukum Islam. Kedua, Bin Bayah berpandangan bahwa *maqūşid syanī 'ah* dan *uṣūl fiqh* merupakan sebuah kesatuan. Magās id dapat digunakan dalam 30 framework usūl figh. Usūl figh memerlukan jiwa hukum *maqās id syan* 'ah dalam proses *istinbāt*, pada pihak *maqāṣid* memerlukan intrumen *uṣūl fiqh* sebagai *indibāt* (membuat aturan-aturan) untuk menghindari kesalahan penalaran dan penyalahgunaan atas nama *maqāsid syan* 'ah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- "Turumah al-Syekh Abdullah bin Bayyah", <a href="http://binbayyah.net/Arabic/archives/">http://binbayyah.net/Arabic/archives/</a>. (diakses 17 januari 2022)
- Ali Hamid, Muflih ibn Khālid. Ikhtiyarat al-Syekh ibn Baz al-Fiqhiyyah wa Arauhu fī Qadāya Muʻāşirah, Saudi: Dar-al-Fadhilah, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Kayfa Nata'ammalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa Dhawābith. Virjinia: IIIT, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syari'ah. Kairo: Dar al-Ṣurūq, 2008.
- Al-Syairāzi, Abu Ishāq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al-Muhażżab fī Fiqh al-Syafi'i. Surabaya: al-Hidayah, tt)
- Al-Syaṭībi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah. Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Bin Bayah, Abdullah, *Maşahid min al-Maqāşid*, Jeddah: Muassasah al-Islam al-Yaum, 2010.
- Bin Bayah, Abdullah. *'Alaqah Maqōṣid al-Syari'ah bi Uṣūl al-Fiqh.* London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006.
- Bin Bayah, Abdullah. *Itharat Tajdīdiyah fi Huqūl al-Uṣūl*. Jeddah:Dar al-Tajdid. 2014.
- Bin Bayah, Abdullah. *Maqāṣid al-Muamalat wa Marāsid al-Waqīʿat*. London: Markaz al-Dirāsah *Maqāṣid* al-Syariʾah al-Islamiyah. 2010.
- Bin Bayah, Abdullah. *Şina'at al-Fatwa wa Fiqh al-Aqaliyat*. Lubnan: Dar al-Minhai, 2007.
- Bin Bayah, Abdullah. *Tanbīh al-Marāji 'alā Ta'sīl Fiqh al-Wāqi'*. Jeddah: Dar al-Tajdid, 2010
- Bukhari, (al) Ṣaḥīḥ al-Bukharī: Dar ibn Kašīr, 2002.
- Dawud, Abu. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Fikr,tt.
- Ibn 'Aşur, Muhammad al-Ṭahir. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyyah*. Bairut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 2011.
- Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Andalūsi, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid. Lebanon: Dar al-Fikr, tt.

- Ibrahim, Duski. Metode Penemuan Hukum Islam: Membongkar al-Istigra' al-Ma'nawi al-Syaţībi. Yogyakarta: al-Ruz Wacana. 2008.
- Jum'ah, Ali. Al-Bayān limā Yusvghil al-Azhan. Kairo: Dar al-Muttagin, 2006.
- Kholishudin, "Penggunaan Maqōṣid syanī'ah Sebagai Instrumen Kontekstualisasi Makna Hadis", Nabawi Journal Of Hadith Studies Vol 1 No 1 (September 2020)
- Mas'ūd, dan Abd al-Hādī. *Dansh Hdath: Peiewhhaa Kearbrda Dr* Shnakht Danshhaa Hdatha. Qum: Nasyr Jamal, 2017.
- Mawardī, Ahmad Imam. Figh Minoritas: Figh al-Agalliyat dan Evolusi Magāṣid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Naşīrī, 'Alī. *Aşnaaa Ba 'Elwm Hdath*. Qum: antsharat mrkez mdarat hwzh 'elmah, 1980.
- Ramdhan, Auladilah. Manhaj Ibn Bayah fi al-Fatwa. Adrar,:Jam'ah Ahmad Dirayah, 2017.
- Syaltut, Mahmud. Al-Islām Aqīdah wa Syari'ah. Kairo: Dar al-Shurug, 2001.
- Tirmīzi (al), Muhammad ibn 'Īsā Abu 'Īsā, al-Jami' al-Şaḥīḥ Sunan al-*Tirmīżi*. Beirut:Dar al-Ihyā al-Turās al-'Arabi,tt.